

Jalan Sultan Abdurahman No. 142 Pontianak 78121

Telp/Fax : (0561) 8103331

Laman : www.bawaslu-kalbarprov.go.id

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 06/TM/PL/ADM /PROV/20.00/IX/2022

Menimbang : a). Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat telah mencatat dalam buku penerimaan berkas temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

- | | |
|-----------------------|--|
| 1) Nama | : Johani----- |
| No.KTP | : 6110101509850003----- |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Dusun Emang , Desa Manggala,
Kecamatan Pinoh Selatan,
Kabupaten Melawi----- |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Emang, 15 September 1984----- |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi-- |
| 2)Nama | : Hamka,S.Sos----- |
| No.KTP | : 6171050605700004----- |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Dusun Pelaik Keruap, Desa Pelaik
Keruap,Kecamatan Menukung,
Kabupaten Melawi----- |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Mempawah, 6 April 1970----- |
| Pekerjaan/Jabatan | : Anggota Bawaslu Kabupaten
Melawi----- |
| 3)Nama | : Erwin Nurjadin, SE.I----- |
| No.KTP | : 6110020201850001----- |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Dusun Dangkan Permai,Desa
Tanjung Lay,Kecamatan Nanga
Pinoh, Kabupaten Melawi----- |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Nanga Pinoh, 2 Janurai 1984----- |
| Pekerjaan/Jabatan | : Anggota Bawaslu Kabupaten
Melawi----- |

dengan temuan Bawaslu Kabupaten Melawi dan telah disampaikan bertanggal 14 September 2022 dan dicatat dalam temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 06/TM/PL/ADM /PROV/20.00/IX/2022 Tanggal 16 September 2022;-----

b). Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah memeriksa temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Syarat Penyampaian Temuan:

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang



Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni :

- a. Syarat formil dan syarat materil;
 - b. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM;
 - c. Kedudukan atau status pelapor dan terlapor; dan
 - d. Tenggang waktu temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif yang bermakna harus dipenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akan berakibat tidak dapat diterimanya temuan
 - 1.3. Bahwa selanjutnya majelis pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat temuan sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
 - 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, hasil pengawasan pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno pengawas pemilu dijadikan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM;-----
 - 1.5. Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan secara terbuka;-----
 - 1.6. Bahwa majelis pemeriksa terlebih dahulu akan menilai penyampaian temuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, penyampaian temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat paling sedikit:-----
 - a. Identitas pengawas pemilu yang menemukan;-----
 - b. Identitas terlapor;-----
 - c. Waktu dan tempat peristiwa;-----
 - d. Bukti dan saksi;-----
 - e. Uraian peristiwa; dan -----
 - f. Hal yang diminta untuk diputuskan.-----
 - 1.7. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap temuan adalah sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa penemu adalah Johani, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi di Dusun Emang, Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.



- Sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu;-----
- b. Bahwa penemu adalah Hamka, S.Sos, Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi di Dusun Pelaik Keruap, Desa Pelaik Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu;-----
- c. Bahwa penemu adalah Erwin Nurjadin, SE.I, Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi di Dusun Dangkan Permai, Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu;-----
- d. Bahwa yang menjadi terlapor adalah Dedi Suparjo, S.Pd.I (Ketua KPU Kabupaten Melawi), Wenefrida Kartika Watty, S.H (Anggota KPU Kabupaten Melawi), Abul Kasim, S.Sos (Anggota KPU Kabupaten Melawi, Airin Fitriansyah, S.I.Kom (Anggota KPU Kabupaten Melawi), Irfan Affandi (Anggota KPU Kabupaten Melawi) yang beralamat di Jl.Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.07;-----
- e. Bahwa terhadap peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 5 September 2022 dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 14 September 2022;-----
- f. Bahwa Peristiwa terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Melawi terkait proses klarifikasi anggota partai politik yang ganda, karena sebagian anggota partai politik tersebut diklarifikasi dengan cara *daring video call whatsapp*;
- g. Bahwa dalam temuan yang disampaikan, Penemu melampirkan bukti berupa :-----
- 1) Foto;-----
 - 2) Salinan Form Pencegahan Nomor : 02 /F.CEGAH/PP.02.00/IX/2022 Tanggal 5 September 2022;-----
 - 3) Salinan Rekomendasi Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor : 089 /PM.00.02/K.KN-07/09/2022 Tanggal 7 September 2022;-----
 - 4) Salinan Surat Ketua KPU Melawi Nomor : 103/PL.01.1-SD/6110/2022 Perihal Jawaban KPU Kabupaten Melawi Tanggal 9 September 2022 -----
 - 5) Salinan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Melalui Panggilan Video-----



- 6) Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----
 - 7) Salinan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----
- h. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan adalah
- 1) Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Melawi pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Melawi melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi melakukan proses Klarifikasi dengan metode *Vidio Call* dengan menggunakan *aplikasi WhatsApp* dengan alasan yang bersangkutan sedang tidak berada di Kabupaten Melawi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi telah mendapatkan instruksi secara berjenjang dari KPU RI ke KPU Provinsi;-----
 - 2) Bahwa Proses klarifikasi dilakukan oleh 1 orang komisioner KPU Kabupaten Melawi Divisi Teknis Penyelenggaraan atas nama Wenefrida Kartika Wati, SH dibantu oleh 4 (empat) orang tim verifikator atas nama Radik Febrian (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat), Istas Pratomo, SH (Kasubbag Hukum dan SDM), Ardi Cahyadi, S.IP (Analisis Pemilihan Umum) dan Kurniati Dwi Jayanti, SH (Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum)-----
 - 3) Bahwa Proses klarifikasi secara *virtual (Vidio Call)* dilakukan pada 2 orang anggota partai politik yaitu atas nama Elkana dari Partai



Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diklarifikasi pada pukul 12.17 WIB dengan alasan sedang berada di Kabupaten Sintang dan akan melanjutkan perjalanannya ke Pontianak, Sedangkan anggota partai yang lain bernama Yulina Krismayanti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilakukan klarifikasi sekira pukul 15.27 WIB. Adapun alasan mengapa Yulina Krismayanti tidak bisa datang secara langsung dan harus di klarifikasi dengan Vidio Call, karena yang bersangkutan sedang bekerja di Pontianak.----

- 4) Bahwa Pada saat proses klarifikasi anggota partai Gerindra atas nama Elkana dengan klarifikator atas nama Radik Febrian (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat) KPU Kabupaten Melawi, meminta LO Partai Gerindra atas nama Asrul untuk melakukan panggilan *Vidio Call* Melalui Aplikasi *WhatsApp* setelah terhubung klarifikator menanyakan terkait identitas berupa NIK kepada yang bersangkutan terkait status keanggotaan partai yang terdaftar dalam Sipol partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Umat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekira pukul 12.17 WIB , yang bersangkutan menyatakan dirinya pernah dipartai PSI namun setelah kegiatan Partai Gerindra dilaksanakan di Hotel Amaranta yang bersangkutan (Elkana) memilih bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). -----
- 5) Bahwa Kemudian sekira pukul 15.27 WIB Verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi atas nama Radik Febrian (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat) kembali melakukan proses klarifikasi dengan metode *Vidio Call* dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* kepada anggota Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP), sebelum dilakukannya video call pihak verifikator mempertanyakan kepada LO Partai PDIP atas nama Beni Evafras terkait keanggotaan partai PDIP yang statusnya Ganda Eksternal atas nama Yulina Krismayanti apakah yang bersangkutan hadir secara langsung, kemudian Beni menjawab bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dikarenakan posisi yang bersangkutan saat ini sedang bekerja di Pontianak.
- 6) Bahwa Kemudian sekira pukul 15.27 WIB dilakukan panggilan video call melalui aplikasi



whatsapp kepada yang bersangkutan atas nama Yulina Krismayanti dengan nomor NIK. 6110105707990002, setelah terhubung verifikator atas nama Radik Febrian (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat) mempertanyakan Kesesuaian NIK, Nama, dan Wajah setelah itu Verifikator mempertanyakan status keanggotaan partai politik yang bersangkutan yang mana terdaftar di Sipol Partai Politik PDIP dan PSI, dan hasil keterangan yang bersangkutan (Yulina Krismayanti) melalui *video call* menyatakan bahwa benar yang bersangkutan merupakan anggota Partai PDIP dan bukan sebagai anggota di Partai PSI, kemudian dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Lo Partai Politik PDIP atas nama Beni Evafras-----

- 7) Bahwa Penemu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi melakukan tugas dan fungsi Pencegahan pengawasan menilai peristiwa hukum tersebut perlu dilakukan dengan membuat garis embarkasi pertimbangan hukum yang jelas antara penilaian terhadap norma perundang-undangan dengan penilaian terhadap perbuatan yang menjadi objek dugaan pelanggaran administrasi.;-----
- 8) Bahwa merujuk pada penentuan yang demikian, kebijakan penggunaan *video call* dalam kegiatan verifikasi administrasi dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, objek penilaiannya hanya sebatas adanya norma kebijakan yang dipandang bertentangan dengan norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi administrasi, sebab PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD melalui Pasal 39 telah menentukan verifikasi administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di kantor KPU, sehingga yang dilakukan hanya sebatas penilaian terhadap norma kebijakan yang dipandang bertentangan dengan norma PKPU. *Kedua*, Bahwa KPU Kabupaten Melawi melakukan dugaan pelanggaran administrasi dengan melakukan *video call* dan telah menyatakan Memenuhi Syarat (MS) kepada yang bersangkutan;-----
- 9) Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan KPU Kabupaten Melawi dan Verifikator tidak sesuai dengan norma prosedur, tata cara dan



mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi yang ditentukan dalam PKPU 4 Tahun 2022 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD”.-----

- 10) Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Melawi yang melakukan klarifikasi menggunakan sarana Vidio Call melalui aplikasi WhatsApp tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Bawaslu Kabupaten Melawi memandang secara hierarki keabsahan dalam Peraturan Perundang-undangan bahwa suatu peraturan yang telah ditetapkan dan diundangkan maka sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga peraturan yang telah dibuat KPU RI tidak dapat diubah atau digantikan dengan suatu instruksi atau Diskresi yang akan menimbulkan perubahan dari pada isi substansi dan norma-norma hukum yang ada didalam suatu peraturan.;---

- i. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penemu yaitu :-----
- 1) Deri Nofri Saputra, S. Pd;-----
 - 2) Muhidin Dulfu, S.H;-----
- j. Bahwa Penemu dalam temuannya meminta Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:-----
- 1) Mengabulkan permohonan pelapor untuk seluruhnya;-----
 - 2) Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu-----
 - 3) Memerintahkan pada terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik ganda eksternal sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.-----
 - 4) Memerintahkan kepada Terlapor (KPU Kabupaten Melawi) agar memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Anggota Partai Politik yang diklarifikasi menggunakan mekanisme Vidio Call menggunakan Aplikasi Whassaap-----



1.8. Bahwa setelah majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap temuan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Melawi, sehingga majelis menilai bahwa temuan penemu memenuhi syarat formil.-----

1.9. Bahwa setelah majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, berdasarkan ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disebut sebagai pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. penemu dalam temuannya menyampaikan dugaan pelanggaran administrasi sehubungan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan antar partai politik-----

1.10. Bahwa setelah majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek yang ditemukan berdasarkan pelaksanaan ketentuan pasal 36 ayat (6) jo pasal 38 ayat (4) jo pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, ketentuan pasal tersebut menjadi ketentuan rangkaian pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik. Sehingga majelis menilai penemu tidak menguraikan :-----

- a. Kapan keanggotaan partai politik dinyatakan belum memenuhi syarat;-----
- b. Kapan tindak lanjut penggunaan surat pernyataan sebagai anggota partai politik;---
- c. Tidak menyebutkan kapan terlapor meminta petugas penghubung untuk menghadirkan langsung anggota partai politik;-----
- d. Tidak menyebutkan siapa petugas penghubung untuk menghadirkan langsung anggota partai politik.-----

Dengan demikian majelis menyimpulkan bahwa laporan temuan penemu tidak memenuhi syarat materil.-----

2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu :

2.1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 99 huruf a Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----

2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan



ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan-----

2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----

2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;-----

2.5 Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----

2.6 Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 24 ayat (3) temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan Formulir Model ADM-1 Untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;-----

2.7 **Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, Temuan pelanggaran administrasi pemilu yang ditemukan oleh penemu--**

3. Tentang Kedudukan Hukum Penemu dan Terlapor:

3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Hasil pengawasan pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM berdasarkan keputusan pleno pengawas pemilu dijadikan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM.-----

3.2 Bahwa Penemu Bahwa penemu adalah Johani, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi bertempat tinggal di Dusun Emang, Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu;-----



- 3.3 Bahwa penemu adalah Hamka, S.Sos, Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi bertempat tinggal di Dusun Pelaik Keruap, Desa Pelaik Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu;-----
- 3.4 Bahwa penemu adalah Erwin Nurjadin, SE.I, Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi bertempat tinggal di Dusun Dangkan Permai, Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu;-----
- 3.5 Bahwa penemu memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;-----
- 3.6 Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:-----
- a. calon anggota DPR-----
 - b. calon anggota DPD-----
 - c. calon anggota DPRD Provinsi-----
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota-----
 - e. Pasangan Calon-----
 - f. Tim kampanye; dan/atau-----
 - g. Penyelenggara Pemilu.-----
- 3.7 Bahwa yang menjadi terlapor adalah Dedi Suparjo,S.Pd.I (Ketua KPU Kabupaten Melawi), Wenefrida Kartika Watty,S.H (Anggota KPU Kabupaten Melawi), Abul Kasim,S.Sos (Anggota KPU Kabupaten Melawi, Airin Fitriansyah,S.I.Kom (Anggota KPU Kabupaten Melawi), Irfan Affandi (Anggota KPU Kabupaten Melawi) yang merupakan penyelenggara pemilu:-----
- 3.8 Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor.-----**

4. Tentang Tenggang Waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu:

- 4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;-----
- 4.2 Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi pemilu pada tanggal 5 September 2022 dan melaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal; 14 September 2022;-----
- 4.3 Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh penemu sampai dengan dilaporkannya dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tidak melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui;-----



4.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian temuan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.-----

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa temuan penemu memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil temuan;-----
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berwenang menerima, memeriksa dan memutus temuan yang disampaikan oleh penemu;-----
3. Bahwa temuan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENETAPKAN

Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 06/TM/PL/ADM /PROV/20.00/IX/2022 tidak dapat diterima, dan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh 1) Ruhermansyah,SH, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat 2) Mohamad, SH, 3) Hawad Sriyanto, SH.,MH, 4) Faisal Riza, ST.,MH, 5) Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I,M.Sos sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Senin tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

ttd

(Ruhermansyah,SH.)

Anggota

ttd

(Mohamad, SH)

Anggota

ttd

(Hawad Sriyanto, SH,MH)

Anggota

ttd

(Faisal Riza, ST.,MH)

Anggota

ttd

(Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I,M.Sos)

Majelis Pemeriksa
(Budiyanto,S.H)

